



**PENERAPAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT
(KUR) KEPADA NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA
(BSI) DI KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP)
TELUK KUANTAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

SALSA HARDILA
NIM : 01920620988

**PROGRAM STUDI D-III
PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU
1443 H / 2022 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Penerapan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Kepada Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Teluk Kuantan, yang ditulis oleh:

Nama : SALSIA HARDILA

NIM : 01920620988

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juni 2022

Pembimbing Laporan Tugas Akhir


Ahmad Hamdalah, S.E.I., M.E.Sy

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Laporan Akhir dengan judul **“PENERAPAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) KEPADA NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DI KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) TALUK KUANTAN ”**, yang ditulis oleh :

Nama : Salsa Hardila
 NIM : 01920620988
 Program Studi : DIII Perbankan Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : 20 Juli 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua	
Dr. H. Erman Gani, M.A.g
Sekretaris	
Nuryanti, S.EI., M.E, Sy.
Penguji I	
Madona Khairunisa, S.E.I., M.E.Sy.
Penguji II	
Wali Saputra, SE., Ak., MA.

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Zulkfli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005





Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SALSA HARDILA
 NIM : 01920620988
 Tempat/Tgl. Lahir : SEB. TERATAK AIR HITAM, 21 OKTOBER 2001
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN ILMU HUKUM
 Prodi : PERBANKAN SYARIAH
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PENERAPAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) KEPADA NASABAH
BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DI KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP)
TALUK KUANTAN.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Juli 2021.....
 Yang membuat pernyataan



NIM : 01920620988

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Salsa Hardila (2022) : Penerapan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Taluk Kuantan

Laporan ini berjudul penerapan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) kepada nasabah bank syariah indonesia (BSI) di kantor cabang pembantu (KCP) Taluk Kuantan. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana manajemen Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Taluk Kuantan untuk meningkatkan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada nasabah, Bagaimana peranan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia Terhadap Peningkatan usaha Kantor Cabang Pembantu (KCP) Taluk Kuantan dan Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap penerapan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui manajemen Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Taluk Kuantan untuk meningkatkan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada nasabah, Untuk mengetahui peranan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia Terhadap Peningkatan usaha Kantor Cabang Pembantu (KCP) Taluk Kuantan serta Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap penerapan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Taluk Kuantan. Dimana informannya dalam penelitian ini adalah *Micro Staff* yang berjumlah 2 orang yang berkaitan langsung menangani penerapan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) kepada nasabah bank syariah indonesia (bsi) di kantor cabang pembantu (KCP) Taluk Kuantan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Untuk Meningkatkan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Nasabah diawali dengan permohonan pembiayaan, pengumpulan data dan investigasi, analisis pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pengumpulan data tambahan, pengikatan, pencairan dan monitoring serta Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan suatu program yang sangat membantu masyarakat dan sebagai modal kerja yang diperuntukkan untuk penambahan persediaan, pertambahan modal bagi usaha dengan golongan kecil dan menengah. Dengan bantuan modal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai pelaku usaha dalam meningkatkan jumlah produksinya dalam memenuhi permintaan konsumen. Dalam penerapan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Taluk Kuantan pada penerapan pembiayaan kepada nasabah masih kurangnya pengawasan dalam penggunaan pembiayaan dalam hal ini kebutuhan modal di salahgunakan untuk kebutuhan pribadi membuat pemanfaatan pembiayaan KUR menjadi kurang efisien.

Kata Kunci: Penerapan Pembiayaan, KUR, kantor cabang pembantu (KCP) Taluk Kuantan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena dengan RidhoNyalah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan Judul. **“PENERAPAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) KEPADA NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DI KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) TALUK KUANTAN”**

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Dalam kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terimah kasih sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan tugas akhir ini, diantaranya kepada:

1. Kepada kedua Orang Tua tercinta Ibunda Yurni dan Ayahanda Muhardi serta Abang Aldi Hardo dan Keluarga yang senantiasa selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis.
2. Bapak Prof. DR. Khairunnas, M. AG selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M,Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Dr. Nurnarisna, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Dr. Jenita, SE, MM selaku Wakil Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Ahmad Hamdalah, S.E.I, M.E.Sy selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan membantu penulis didalam penulisan tugas akhir ini serta memberikan arahan yang sangat baik.
7. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
8. Rekan-rekan seperjuangan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas suport dan kerja samanya.

Akhir kata dengan sepenuh ketulusan penulis berharap semoga proposal ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

Pekanbaru, Juni 2022

Salsa Hardila
NIM. 01920620988



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Kerangka Teoritis	13
1. Pembiayaan.....	13
a. Pengertian Pembiayaan.....	13
b. Dasar Hukum Pembiayaan.....	14
c. Fungsi Pembiayaan.....	14
d. Jenis-jenis Pembiayaan.....	18
e. Tujuan Pembiayaan.....	19
f. Manfaat Pembiayaan.....	20
2. Modal.....	21
B. Penelitian Terdahulu.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	24
B. Pendekatan Penelitian.....	24
C. Lokasi Penelitian	25
D. Populasi dan Sampel.....	25
E. Sumber Data	26
F. Teknik Pengumpulan Data	26
G. Teknik Analisis Data	27
H. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Taluk Kuantan.....	28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Taluk Kuantan.....	32
B. Peranan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia Terhadap Peningkatan usaha Kantor Cabang Pembantu (KCP) Taluk Kuantan	49
C. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	52

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.¹ Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan.²

Bank dalam kehidupan perekonomian memiliki peranan vital, kehadirannya sangat membantu terhadap lalu lintas perdagangan maupun pembayaran, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bank pula yang menarik dana dari masyarakat untuk keperluan investasi di berbagai sektor produksi. Bila produksi berjalan lancar akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bank merupakan suatu industri jasa yang besar sekali perannya terutama dalam abad modern sekarang ini. Di Indonesia sendiri, peranan bank sangat membantu sekali terhadap kelancaran pelaksanaan

¹ Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 7.

² Kasmir, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 25.

pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah maupun oleh swasta. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.³ Bank syariah memiliki peranan yang sangat penting dalam memajukan sektor riil. Hal ini karena operasionalisasi bank syariah berdasarkan pada prinsip mengembangkan prinsip *Ta'awun* (tolong menolong dan kerja sama diantara masyarakat untuk kebaikan dan kemaslahatan). Bank syariah berperan memasyarakatkan praktek bagi hasil untuk menghindari praktek riba (bunga).

Praktek bunga mengandung ciri-ciri antara lain ditentukan secara *fixed rate* dari awal, dihitung dari pokok dan tidak berdasarkan untung/rugi, uang diinvestasikan dari semua sektor. Adapun bank syariah yang memiliki ciri-ciri antara lain ditentukan semua rasio nisbah atau bagi hasil, dihitung berdasarkan untung rugi, investasi hanya pada sektor yang halal. Bank syariah memandang uang hanya sebagai alat tukar dana bukan barang komoditas.⁴

Perbankan Syariah adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana dan memberikan pelayanan jasa perbankan. Bank Syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada hukum Islam. Di Indonesia terdapat dua macam sistem perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah. Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis

³ Dadan Mutaqqin, 2008, *Aspek Legal lembaga Keuangan Syariah Bank, LKM, Asuransi, dan Reasuransi*, Yogyakarta, Safiria Insania Press, hlm 14.

⁴ Herman Darmawi, 2011, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm 47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba* zalim dan objek yang haram.⁵

Sebagai mana firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beliitu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual bel dan mengharamkan riba. Orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datanglarangan); dan urusannya (terserah) kepad Allah. Orang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya".

Juga ditegaskan dalam dalam hadist disebutkan dari Hadist Riwayat

Jabir ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤَفَّقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسُّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

⁵ Agus Marimin,2015, *Perkembangan Bank syariah Di Indonesia*, hlm 76.

"Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang mencelakakan". Para sahabat bertanya, "Apa saja ya Rasulullah?". "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menuduh zina." (HR. Muttafaq alaihi).⁶

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.⁷

Menurut Sutan Remy Shahdeiny Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.⁸

Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam Islam. Bank Syariah merupakan bank yang diimpikan oleh para umat Islam. Selanjutnya para pakar memberikan pendapatnya mengenai pengertian bank syariah di bawah ini:⁹

1. Menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran

⁶ Sulaemang L, 2015, *Hukum Riba Dalam Perspektif Hadist Jabir ra*, hlm.156

⁷ Edy Wibowo, 2005, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor: Ghalia Indonesia cet. hlm. 33.

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Perbankan Islam*, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti. hlm 1.

⁹ Ismail, 2013, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group, hlm 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam.

2. Menurut Perwataatmadja, Bank Syariah ialah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadist.
3. Menurut Schaik, Bank Syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan konsep bagi resiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.
4. Dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

Perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat setelah lahirnya Undang-undang No. 10 tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam UU ini terdapat perubahan yang memberikan peluang yang besar dan landasan hukum yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

lebih kuat bagi pengembangan perbankan syariah serta memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin pembukaan Kantor cabang Syariah (KCS) oleh bank konvensional.¹⁰ Undang-undang No. 10 tahun 1998 disempurnakan kembali dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi dan Perkembangan bank syariah itu sendiri kini bank syariah hadir dengan wajah baru dari bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan *stakeholder* yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang

¹⁰ Heri Sudarsono, 2003, *bank dan lembaga keuangan syariah, deskripsi dan ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, hlm. 33-34

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin).

Bank Syariah merupakan suatu sistem yang dikembangkan berdasarkan prinsip Syariah (hukum Islam), yang berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mengatur perekonomian masyarakat. Usaha pembentukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sistem ini mulai dari larangan Islam untuk menerima dan meminjam berdasarkan bunga yang termasuk dalam riba dan investasi yang dikategorikan haram, misalkan usaha yang dilakukan nasabah tidak sesuai dengan prinsip Syariah. Kondisi perbankan Syariah di masyarakat yang pesat, tentulah sangat berpengaruh pada peningkatan ekspansi pembiayaan. Dimana fungsi bank sebagai lembaga keuangan untuk menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan dan semakin kompleksnya kebutuhan pendanaan baik yang bersifat modal, investasi maupun konsumsi dari masyarakat yang mengakibatkan pembiayaan perbankan Syariah pun semakin berkembang.

Kondisi perbankan Syari'ah di masyarakat yang pesat, tentulah sangat berpengaruh pada peningkatan ekspansi pembiayaan. Dimana fungsi bank sebagai lembaga keuangan untuk menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan dan semakin kompleksnya kebutuhan pendanaan baik yang bersifat modal, investasi maupun konsumsi dari masyarakat yang mengakibatkan pembiayaan perbankan Syari'ah pun semakin berkembang.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Beberapa tujuan pembiayaan diantaranya adalah peningkatan jumlah modal kerja atau penambahan investasi aset perusahaan, meningkatkan jumlah penjualan, dan untuk tujuan yang lainnya. Produk pembiayaan perbankan Syariah mengacu pada akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai inti dalam sistem bagi hasil (*profit and loss sharing dan revenue sharing*).¹¹

Produk pembiayaan yang jarang digunakan oleh nasabah dari perbankan Syari'ah adalah produk pembiayaan modal kerja *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian diantara pemilik modal usaha untuk mencampurkan modal usaha mereka pada suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen usaha tersebut. Dengan pembagian keuntungan pemilik dana berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹²

Salah satu pembiayaan modal kerja dalam perbankan Syariah berbeda dengan perbankan konvensional, dimana bank konvensional memberikan kredit modal kerja dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan, baik untuk kebutuhan produksi maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. Sedangkan bank Syariah dapat membantu seluruh kebutuhan modal kerja, akan tetapi bukan dengan meminjamkan sejumlah uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, di mana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul mal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*).¹³

Pembiayaan pada intinya “*i Believe, i Trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan.

¹¹ Velthzal Rivai, 2010, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm 681.

¹² Velthzal Rivai, 2010, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm 687

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank syariah*, Jakarta: Gema Insan, hlm 161.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa ayat 29).

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ini merupakan *Micro Staff* Bank BSI KCP Taluk Kuantan ia mengatakan bahwa : “Program pembiayaan modal kerja syariah bisa didapatkan bagi mereka yang membuka atau memiliki usaha yang dinilai bisa memiliki prospek, tidak melanggar syariat Islam dan peraturan perundangan yang berlaku”.¹⁴

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) KEPADA NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DI KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) TALUK KUANTAN”**

¹⁴ Ahmad Oktavian, *Micro Staff* Bank BSI KCP Teluk Kuantan, Wawancara, Teluk Kuantan, 2 Februari 2022.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik permasalahan, maka penulis hanya memfokuskan penelitian ini dengan membahas tentang Penerapan Pembiayaan Kredit Usaha (KUR) Kepada Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Taluk Kuantan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen Pembiayaan Kredit Usaha (KUR) Kepada Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Taluk Kuantan untuk meningkatkan Pembiayaan Kredit Usaha (KUR) kepada nasabah ?
2. Bagaimana peranan pembiayaan Kredit Usaha (KUR) pada Bank Syariah Indonesia Terhadap Peningkatan usaha Kantor Cabang Pembantu (KCP) Taluk Kuantan?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap penerapan pembiayaan Kredit Usaha (KUR) ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen Pembiayaan Kredit Usaha (KUR) Kepada Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Taluk Kuantan untuk meningkatkan Pembiayaan Kredit Usaha (KUR) kepada nasabah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui peranan pembiayaan Kredit Usaha (KUR) pada Bank Syariah Indonesia Terhadap Peningkatan usaha Kantor Cabang Pembantu (KCP) Taluk Kuantan
3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap penerapan pembiayaan Kredit Usaha (KUR)

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan acuan untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain mengenai Penerapan Pembiayaan Kredit Usaha (KUR) Kepada Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Taluk Kuantan.

2. Secara praktis

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan atau masukan bagi Kantor BSI KCP Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dalam memilih Bank Syariah Indonesia sebagai jasa lembaga keuangan.

Penelitian ini juga bermanfaat sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program studi D3 Perbankan Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. Pembiayaan

a. Pengetian Pembiayaan

Secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.¹⁵

Atau pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam, dan istishna.
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang Qard

¹⁵ M.Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta:2012.hlm 42

- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.¹⁶

Penyaluran dana pada bank syariah disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah terbagi menjadi beberapa prinsip yaitu berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil dan sewa. Pembiayaan pada bank syariah sangat penting karena kegiatan pembiayaan ini merupakan salah satu sarana untuk memperoleh keuntungan juga untuk menjaga keamanan dana nasabah.

Pembiayaan menurut Kasmir adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁷

Sedangkan Dahlan Siamat menjelaskan bahwa dalam penyaluran dana bank syariah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal itu bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat agar pendapatan yang diterima dapat optimal.¹⁸

¹⁶ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2010,

hlm.78

¹⁷ Kasmir.2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.hlm 12

¹⁸ Dahlan Siamat, 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Keempat. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm. 192

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dasar Hukum Pembiayaan

Firman Allah dalam pembiayaan atau hutang dalam surat Al-Baqarah ayat 280 berbunyi :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, Maka berilah tenggang waktu sampai Dia memperolehkelapangan. Danjika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui . (QS. Al Baqarah: 280)

c. Fungsi pembiayaan

Secara umum pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut.¹⁹

1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung, menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

Para pengusaha juga menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru.

Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014. hlm. 20-21.

dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah hanya diam akan tetapi disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

2) Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat. Atau produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

Seluruh barang-barang yang di pindahkan/dikirim dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan utility barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

3) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya. Seperti cek, bilyet, giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif dan secara kuantitatif.

4) Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia yang mempunyai kemampuan. Karena itula maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inila kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- a) Pengendalian inflasi
- b) Peningkatan ekspor
- c) Rehabilitasi prasarana
- d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan earnings (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan bertambah. Dilain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa Negara. Sehingga langsung atau tidak langsung, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

d. Jenis- Jenis Pembiayaan

Adapun jenis-jenis pembiayaan dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek:

- 1) Pembiayaan menurut sifat penggunaannya, dapat dibagi menjadi dua hal berikut:
 - a) Pembiayaan produktif, yaitu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.²⁰
- 2) Pembiayaan menurut tujuan, dibedakan menjadi:
 - a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.²¹

e. Tujuan Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu dan tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Adapun tujuan utama dari pemberian suatu pembiayaan anatara lain :

- 1) Mencari keuntungan yaitu untuk memperoleh return ditambah laba dari pemberian pembiayaan tersebut.
- 2) Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, bank dana investasi maupun untuk modal kerja.
- 3) Membantu pemerintah agar semakin banyak pembiayaan yang diberikan oleh perbankan, mengingat semakin banyak pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat maka akan berdampak kepada pertumbuhan diberbagai sektor.

²⁰ Muhammad Safi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta:Gema Insani Press, 2001. hlm. 160

²¹ Veithzal Rivai dan Arfian Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi aksara, 2010, hlm. 686



f. Manfaat Pembiayaan

Pembiayaan yang disalurkan bank syariah memberikan manfaat bagi bank sendiri, debitur/nasabah, dan pemerintah. Manfaat pembiayaan bagi bank berupa pendapatan margin keuntungan atau bagi hasil sesuai akad pembiayaan yang diperjanjikan sebelumnya antara bank syariah dan debitur, peningkatan profitabilitas bank, serta kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai bank dalam memahami secara rinci aktivitas usaha para debitur di berbagai sector usaha.

Manfaat pembiayaan bagi debitur yaitu terpenuhinya kebutuhan pada saat yang diperlukan dengan pengembalian dana beberapa waktu kemudian, meningkatkan usaha debitur, dan murahnya biaya yang diperlukan untuk pembiayaan. Selain itu, jangka waktu pembiayaan dan kemampuan debitur membayar Kembali pembiayaannya. Manfaat pembiayaan bagi pemerintah adalah sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan untuk sector riil karena uang dibank tersalurkan kepada pihak pelaku usaha, juga sebagai pengendali moneter. Pembiayaan dapat terciptakan lapangan kerja baru, penyerapan jumlah tenaga kerja mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang kemudian akan meningkatkan peningkatan negara.²²

²² Sinta Apriliani, “Peranan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Perkembangan UMKM (Studi Pada Bank BRI Syariah Unit Kepahiang),” (Bengkulu, 2021), hlm 1–62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Modal

a. Pengertian Modal

Dalam pandangan Al-Quran, uang merupakan modal serta salah satu faktor produksi yang penting, tetapi "bukan yang terpenting". Manusia menduduki tempat di atas modal disusul sumber daya alam. Pandangan ini berbeda dengan pandangan sementara pelaku ekonomi modern yang memandang uang sebagai segala sesuatu, sehingga tidak jarang manusia atau sumber daya alam dianiaya atau ditelantarkan.

Dalam sistem ekonomi Islam modal diharuskan terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti. Di karenakan jika modal atau uang berhenti (ditimbun/stagnan) maka harta itu tidak dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain, namun seandainya jika uang diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis maka uang tersebut akan mendatangkan manfaat bagi orang lain, termasuk di antaranya jika ada bisnis berjalan maka akan bisa menyerap tenaga kerja.

Modal tidak boleh diabaikan, manusia berkewajiban menggunakannya dengan baik, agar ia terus produktif dan tidak habis digunakan. Karena itu seorang wali yang menguasai harta orang-orang yang tidak atau belum mampu mengurus hartanya, diperintahkan untuk mengembangkan harta yang berada dalam kekuasaannya itu dan membiayai kebutuhan pemiliknya yang tidak mampu itu, dari

keuntungan perputaran modal, bukan dari pokok modal. Sebagaimana firman Allah swt:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (Q.S An-Nisa : 5)

Modal merupakan sejumlah dana yang besarnya telah ditetapkan yang berasal dari pemilik perusahaan sebagai pendirian usaha yang dapat digunakan dalam berbagai aktivitas bank. Dalam perbankan, modal merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi agar segala operasional bank dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.²³

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini sebelum penulis melakukan penelitian maka penulis mengkaji terlebih dahulu dan melibatkan buku-buku yang akan dijadikan referensi serta melihat skripsi dan tugas akhir yang membahas tentang:

1. Penelitian yang dilakukan oleh: Hidayah Tri Lestari dengan Judul “Analisis Karakter Calon Nasabah Pembiayaan” (Ponorogo: IAIN

²³ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm 113.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ponorogo, 2021). Penelitian ini menjelaskan tentang praktik penilaian calon nasabah pembiayaan, pengutamaan penilaian karakter calon nasabah, dan dampak penilaian karakter terhadap peningkatan jumlah nasabah dan pendapatan bank.

2. Penelitian yang dilakukan oleh: Rospita Rahayu dengan Judul “*Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah*” (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021). Penelitian ini menjelaskan tentang Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh: Ana Agustin dengan Judul “*Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah*” (Pacitan: IAIN Ponorogo, 2021). Penelitian ini menjelaskan tentang perkembangan kebutuhan pelayanan masyarakat nasabah sebagai utama jasa pelayanan BSI sebagai penggunaan segmentasi pemasaran pada peran pembiayaan mudharabah.

Setelah mengkaji penelitian diatas ternyata permasalahan yang diangkat oleh penulis berbeda dengan penelitian diatas dan permasalahan yang diangkat oleh penulis fokus kepada Pengaruh Pembiayaan Modal Usaha Kepada Nasabah Di BSI KCP Taluk Kuantan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan (field research), yaitu pencarian data dilakukan langsung dilapangan atau dilokasi penelitian.²⁴ Metode ini digunakan ketika ketika metode survei ataupun eksperimen dirasakan tidak praktis. Sehingga, jenis penelitian *field research* adalah jenis penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan bertujuan untuk menemukan masalah yang bersifat mendalam kemudian memecahkannya di BSI KCP Taluk Kuantan.

B. Pendekatan Penelitian

Proses penelitian ini menggunakan metode menggunakan metode penelitian deskriptif dengan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan dengan cara menggambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan. Penelitian ini berdasarkan pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara yang dilakukan kepada pihak BSI KCP Taluk Kuantan.

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 27.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah pada saat penelitian berlangsung. Penelitian ini mengambil lokasi yang berada di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Taluk Kuantan Jl. Kemerdekaan No. 48, Taluk Kuantan, Kab. Kuantan Singingi, Riau. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Taluk Kuantan merupakan bank yang fokus dalam memberikan manfaat bagi bank sendiri, debitur/nasabah, dan pemerintah.

D. Informant Penelitian

Informant penelitian adalah seluruh jumlah orang atau subjek di suatu tempat penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Taluk Kuantan. Sampel merupakan bagian dari informant penelitian. Adapun sampel dari penelitian ini adalah berjumlah dua orang yang merupakan *Micro Staff* pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Taluk Kuantan. Karena penulis menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan peneliti dan diharapkan menjawab masalah penelitian, sehingga penulis menggunakan metode *purposive sampling* dalam penelitian ini. *Purposive sampling* adalah teknik yang dilakukan berdasarkan penilaian peneliti akan pengetahuan calon informan/sumber data atau informan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis

1. Sumber data:
 - a. Data Primer

Data primer adalah data atau informasi-informasi yang diperoleh di lokasi penelitian atau objek penelitian. Untuk memperoleh data ini primer, dilakukan wawancara dengan *Micro Staff* PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Taluk Kuantan yang mana mempunyai hubungan masalah dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari buku-buku, fatwa DSN-MUI, dokumentasi, internet, jurnal, artikel, serta materi perkuliahan yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk seperti:

1. Observasi

Teknik observasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan melakukan pencatatan sekaligus pengamatan secara sistematis tentang suatu objek yang diteliti secara langsung di lokasi penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui metode Tanya jawab atau percakapan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada *Micro Staff* PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Taluk Kuantan untuk memperoleh data.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah literatur yang ada kaitanya atau hubunganya dengan penelitian ini.

4. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan segala macam dokumen yang sudah didokumentasikan seperti pengambilan foto-foto pada saat penelitian serta mengadakan pencatatan secara sistematis.

G. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini digunakan analisis deskriptif pendekatan kualitatif dengan menganalisis data yang ada. Analisis data kualitatif merupakan analisis yang mana setelah data dikumpulkan maka dilakukan penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

H. Gambaran umum

1. Terbentuknya Bank BSI

Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara. Bank Syariah Indonesia (BSI) Teluk Kuantan Berada Jl. A Yani, Teluk Kuantan, Koto Teluk, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi

BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI.

Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Statistik Islam di UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*).

Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang. Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan Negeri.

2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Indonesia

Adapun Visi Misi PT. Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut :

Visi

TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK

Misi

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.

Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.

Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).

3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Kuantan

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana, memperlihatkan wewenang dan tanggung jawab baik secara vertikal maupun horizontal serta memberikan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi, dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu pimpinan atau ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir tingkat-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi.

Struktur organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan suatu perusahaan untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi serta kontrol atas semua aktifitas yang bertanggungjawab dalam tugas wewenang dalam perusahaan masing-masing bagian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun struktur organisasi pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Teluk

Kuantan dapat dilihat dibawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI BSI KCP TELUK KUANTAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Penerapan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Taluk Kuantan” , Maka Dapat Disimpulkan :

1. Manajemen Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Taluk Kuantan Untuk Meningkatkan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Nasabah diawali dengan permohonan Tahap awal dari proses pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada *officer* bank setelah itu dilakukan Pengumpulan data dan investigasi yang dibutuhkan oleh *officer* bank didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan kemudian dilanjutkan Analisa Pembiayaan dimana pihak bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali, setelah di analisa maka pembiayaan di setuju dalam menganalisis kelayakan nasabah dalam mendapatkan pembiayaan Kemudian dilanjutkan dengan Pengumpulan Data Tambahan yang diperoleh dari disposisi Komite Pembiayaan dilanjutkan dengan Pengikatan yang meliputi pengikapan pembiayaan dan pengikatan jaminan kemudian pencairan fasilitas pembiayaan



kepada nasabah dan Setelah semua tahapan dilakukan dan dipenuhi maka proses yang terakhir dari pembiayaan adalah proses monitoring atau proses pemantauan dimana risiko pembiayaan baru saja dimulai.

2. Peranan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia Terhadap Peningkatan usaha Kantor Cabang Pembantu (KCP) Taluk Kuantan dengan pembiayaan tersebut bahwa dapat meningkatkan produktivitas usaha khususnya untuk pelaku usaha UMKM di Taluk Kuantan. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan suatu program yang sangat membantu masyarakat dan sebagai modal kerja yang diperuntukkan untuk penambahan persediaan, pertambahan modal bagi usaha dengan golongan kecil dan menengah. Dengan bantuan modal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai pelaku usaha dalam meningkatkan jumlah produksinya dalam memenuhi permintaan konsumen.
3. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat mengatasi masalah pemodal yang merupakan faktor utama dalam mengembangkan usaha, berperan membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha lancar, omzet usaha meningkat, serta dapat mengembangkan usaha nasabah. Maka dalam penerapan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Taluk Kuantan pada penerapan pembiayaan kepada nasabah masih masih kurangnya pengawasan dalam penggunaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pembiayaan dalam hal ini kebutuhan modal di salahgunakan untuk kebutuhan pribadi membuat pemanfaatan pembiayaan KUR menjadi kurang efisien.

B. Saran

1. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Taluk Kuantan harus bisa mempertahankan atau lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan pembiayaan untuk modal usaha.
2. Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Taluk Kuantan diharapkan tidak mencampur adukkan penggunaan modal pembiayaan dengan kebutuhan pribadi, supaya pemanfaatan modal pembiayaan menjadi lebih efisien sehingga dapat membantu mengembangkan usahanya.
3. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Taluk Kuantan hendaknya memberikan pengawasan dalam menggunakan pembiayaan tersebut sehingga benar-benar untuk kebutuhan modal usaha bukan untuk kebutuhan pribadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Dadan Mutaqqin, *Aspek Legal lembaga Keuangan Syariah Bank, LKM, Asuransi, dan Reasuransi*, Yogyakarta, Safiria Insania Press, 2008.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Keempat. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Edy Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor: Ghalia Indonesia cet. 2005.
- Heri Sudarsono, *bank dan lembaga keuangan syariah, deskripsi dan ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, Jakarta , Bumi Aksara, 2011.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group 2013.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- M.Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, ,Bandung, 2012.
- Muhammad Safi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank syariah*, Jakarta: Gema Insan, 2001.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Sulaemang L, *Hukum Riba Dalam Perspektif Hadist Jabir ra*, 2015.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti.2007.

Veithzal Rivai dan Arfian Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi aksara, 2010.

Velthzal Rivai, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2010.

B. SKIRPSI

Sinta Apriliani, “Peranan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Perkembangan UMKM (Studi Pada Bank BRI Syariah Unit Kepahiang),” Bengkulu, 2021

C. WAWANCARA

Wawancara Ahmad Oktavian, *Micro Staff* , Kantor Cabang Pembantu Taluk Kuantan, Tanggal 18 Mei 2022

Wawancara Gatot Rio S, *Micro Staff* , Kantor Cabang Pembantu Taluk Kuantan, Tanggal 18 Mei 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Laporan Akhir dengan judul “**PENERAPAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) KEPADA NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DI KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) TALUK KUANTAN**”, yang ditulis oleh :

Nama : Salsa Hardila
NIM : 01920620988
Program Studi : DIII Perbankan Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Erman Gani, M.A.g

Sekretaris
Nuryanti, S.EI., M.E., Sy.

Penguji I
Madona Khairunisa, S.E.I., M.E.Sy.

Penguji II
Wali Saputra, SE., Ak., MA.

Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5203/2022
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 15 Juni 2022

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SALSIA HARDILA
 NIM : 01920620988
 Jurusan : Perbankan Syariah D3
 Semester : VI (Enam)
 Lokasi : Bank Syariah Indonesia (BSI) , KCP Teluk Kuantan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :PENERAPAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) KEPADA NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DI KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) TELUK KUANTAN.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Disetujui dan Ditetapkan di Pekanbaru, 15 Juni 2022
 Kepala Biro Administrasi Umum
 UIN SUSKA RIAU

Diindungi Undang-Undang
 Republik Indonesia
 UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/48453
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5203/2022 Tanggal 15 Juni 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | SALSA HARDILA |
| 2. NIM / KTP | : | 01920620988 |
| 3. Program Studi | : | PERBANKAN SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | DIII |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENERAPAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAR (KUR) KEPADA NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DI KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) TELUK KUANTAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DI KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) TELUK KUANTAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 16 Juni 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



29 Maret 2022
No.02/153-3/RO II

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
Regional Medan
Jl. A. Yani No.100. Lt. IV
Medan 20111
T (061) 4534466 (Hunting)
F (061) 4934466
www.bankbsi.co.id

Kepada
Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Fakultas Syariah & Hukum
Jl. H. R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani - Pekanbaru

Up. Yth Bapak Dr. Zulkifii, M.Ag

Perihal: **PERSETUJUAN PENELITIAN (PRARISSET)**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak beserta seluruh staff selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah SWT.

Menunjuk perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa pelaksanaan prariset dalam rangka penyusunan data penelitian mahasiswa Bapak dapat dilaksanakan dengan keterangan sbb :

No	Nama	NIM	Judul Penelitian	Tempat Riset
1	Salsa Hardila	01920620988	Penerapan Pembiayaan Modal Usaha Kepada Nasabah di BSI KCP Teluk Kuantan	KCP Teluk Kuantan


Kami sampaikan bahwa selama pelaksanaan penelitian tersebut agar memperhatikan dan mematuhi ketentuan sebagai berikut:


1. Peserta riset harus mematuhi UU Perbankan No 10 tahun 1998 serta ketentuan intern PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang menyangkut prinsip-prinsip kerahasiaan bank;
2. Peserta riset harus mematuhi SE No. 5/007/DSI tanggal 5 Agustus 2003 perihal Riset, Survey, Penelitian Ilmiah, Pengisian Kuesioner bagi mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi/disertasi program studi S.1-S.2-S.3 dan praktek kerja lapangan/magang bagi siswa sekolah menengah kejuruan/diploma;
3. Peserta riset hanya dapat memperoleh data untuk kepentingan ilmiah dan yang bersangkutan tidak diperkenankan menyebarkan/mentransmisikannya kepada pihak lain;
4. Peserta riset tidak diperkenankan menyalin (*fotocopy*) data dan membuat salinan dokumen nasabah untuk kepentingan pribadi;
5. Peserta melaksanakan riset selama \pm 2 (dua) minggu, dan bila diperlukan, dapat diperpanjang dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan;
6. Peserta riset di bawah bimbingan dan pengawasan seorang pejabat bank;
7. Peserta riset menyerahkan 1 (satu) buah copy hasil riset yang telah diperiksa/disetujui oleh pembimbing dan pejabat Bank Syariah Mandiri;
8. Peserta wajib menandatangani **Surat Pernyataan** bermaterai (terlampir).

Demikian kami sampaikan atas kerjasama Bapak kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.
REGION MEDAN


Kemas Erwan Husainy
Regional CEO


Suryawansyah
Operational Deputy

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.